

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam paragraf keempat dari pengantar UUD 1945, pembentukan negara bertujuan guna melindungi seluruh bangsa Indonesia dan semua keturunan Indonesia sekaligus membina kebaikan bersama. Tujuan bangsa guna menjamin perlindungan seluruh penduduk Indonesia dan semua warga warisan Indonesia, bersama dengan meningkatkan kesejahteraan umum, dicapai dengan memberlakukan langkah-langkah hukum, termasuk undang-undang dan kebijakan yang dirancang guna melindungi rakyat Indonesia, khususnya di sektor ekonomi, yang berfokus pada peningkatan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.

Kemajuan pada lanskap perdagangan global sudah meningkat secara signifikan, yang mengarah pada produksi beragam barang dan jasa guna konsumsi. Evolusi perdagangan sudah menciptakan peluang transaksi yang luas dan tidak terbatas, sehingga memudahkan semua orang guna memperoleh dan menikmati barang dan jasa. Kebutuhan esensial, atau kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal; makanan mewakili kebutuhan manusia guna makanan bergizi dan minuman, pakaian mencerminkan kebutuhan nantinya pakaian yang bersih dan sehat, sementara tempat tinggal menunjukkan kebutuhan nantinya rumah atau ruang hidup yang sesuai.

Pakaian, sebagai salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia, sangat penting sebab berfungsi guna menutupi dan melindungi tubuh selama berbagai kegiatan. Beragam pilihan pakaian memungkinkan individu guna memilih barang

berdasarkan preferensi dan persyaratan mereka, termasuk aspek seperti harga, desain, dan merek pakaian internasional. Gaya busana yang sudah bertumbuh pesat dari masa ke masa sudah menyebabkan kemajuan berkelanjutan pada desain pakaian, meliputi bahan, bentuk, dan orisinalitas. Saat ini, pakaian bekas impor sudah menjadi platform guna usaha wirausaha. Pakaian impor memikat konsumen sebab desainnya yang menarik, harga yang wajar, dan kualitas tinggi. Akibatnya, ini menciptakan peluang bisnis baru bagi pedagang guna memenuhi permintaan pakaian yang bergaya dan terjangkau, sehingga memunculkan bisnis hemat, yang melibatkan praktik pembelian pakaian bekas.

Pakaian bekas impor bersumber dari pakaian yang mempunyai nilai jual kembali, atau dari barang-barang yang belum banyak diproduksi dan dijual kembali, serta dari stok sisa dari penjualan pabrik dan pakaian department store yang tidak terjual yang sudah disimpan di gudang selama bertahun-tahun.<sup>1</sup> Usaha ini marak ditemui di tengah masyarakat dan bisa dikatakan sebagai usaha yang jumlah peminatnya cukup banyak, bahkan sampai kalangan milenial bergelut pada usaha ini. Peminatnya bukan hanya dari masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah, namun juga masyarakat yang tingkat ekonominya tinggi pun tak luput di temui sebagai konsumen.

Pakaian bekas impor ini sangat dicari tidak hanya oleh remaja tetapi juga oleh para ibu yang mempunyai minat besar pada tren mode zaman itu, memungkinkan mereka guna memperoleh pakaian ini dengan harga terjangkau

---

<sup>1</sup> Riza Sitanala Putra Baladiyah, 2020, *Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung kepada Larangan Impor Pakaian Bekas*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 20, No1, hal 900, diakses melalui, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/2905/1574> (diakses pada tanggal 22 Mei 2024)

sambil memastikan kualitas dan reputasi merek dari luar negeri. Akibatnya, industri pakaian bekas impor terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Banyak pedagang cenderung mendirikan bisnis yang mengkhususkan diri pada pakaian bekas impor sebab potensi profitabilitas yang menjanjikan. Dengan margin keuntungan yang begitu menggembirakan, perusahaan ini bertumbuh baik di pasar fisik maupun ritel online.

Instruksi Presiden Jokowi perihal bisnis pakaian bekas impor atau *trifling* yang dilarang tegas masuk ke Indonesia dan diperjual belikan dipasar-pasar atau penjualan online (*e-commerce*) sebab bisnis pakaian bekas impor tersebut menurut Presiden Jokowi sangat mengganggu industri tekstil pada negeri di Indonesia, dan bagi kesehatan penggunaanya sebab bisa menyebarkan virus yang berbahaya.<sup>2</sup> Menurut temuan dari laboratorium patologi klinis Universitas Muhammadiyah Surabaya, sampel pakaian bekas ditemukan terdapat jamur atau lumut, bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia Coli*, dan berbagai virus.<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan sudah memberlakukan 44 denda per Februari 2023 terkait impor pakaian bekas ke Indonesia. Dari 44 aksi tersebut, DJBC sudah berhasil menyita 1.700 bal pakaian bekas.<sup>4</sup> Larangan

---

<sup>2</sup> Tindak lanjut Instruksi Presiden Jokowi, Kapolri nantinya Tegas Pelaku Importir Pakaian Bekas, *Tribun-Video.Com*, diakses melalui <https://video.tribunnews.com/view/578788/tindaklanjuti-instruksi-presiden-jokowi-kapolri-akan-tegas-pelaku-importir-pakaian-bekas> (diakses pada tanggal 17 April 2024)

<sup>3</sup> Ramai Soal Jamur Kapang Yang Muncul di Baju Bekas Impor, *Kompas.Com*, diakses melalui, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/200500465/ramai-soal-jamur-kapang-yang-muncul-di-baju-bekas-impor-apa-itu-?page=all>, (diakses pada tanggal 7 Agustus 2024)

<sup>4</sup> Bea Cukai Melakukan 44 Penindakan Pada Impor Pakaian Bekas, *Beritasatu.Com*, , diakses melalui, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1032669/bea-cukai-lakukan-44-penindakan-pada-impor-pakaian-bekas>, (diakses pada tanggal 23 April 2024)

tersebut sangat tepat sebab bisa menumbuhkan kembali produk tekstil yang selama ini terancam dengan masuknya pakaian bekas dari luar.

Perdagangan pakaian bekas dari luar negeri dilarang keras oleh undang-undang; Namun, masih ada pedagang yang aktif terlibat dalam distribusi tekstil asing ini di pasar yang ramai dan di berbagai platform online di seluruh Kupang. Aturan dasar terhadap impor pakaian bekas telah berlaku sejak tahun 2015. Peraturan ini dikemas dalam dokumen bernomor 51/M-DAG/PER/7/2015, yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas. Pedoman yang ditetapkan Menteri Perdagangan berdasarkan Nomor 40 Tahun 2022 merevisi ketentuan sebelumnya yang ditetapkan dalam Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang ekspor dan impor terbatas. Pasal 2 (3) dengan jelas menyatakan: “Barang-barang yang dilarang diimpor meliputi tas bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.”

Motivasi di balik keputusan pemerintah untuk menegakkan peraturan ini secara jelas diartikulasikan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam pasal 35 (a) dan (d), yang menyatakan bahwa “Pemerintah memberlakukan larangan atau pembatasan pada Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk melindungi kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian: kemandirian ekonomi dan memastikan kesehatan dan keselamatan manusia. Peraturan ini dibuat dan digarisbawahi untuk mencegah orang Indonesia membeli dan menggunakan pakaian bekas impor yang ditawarkan oleh vendor.

Barang bekas dilarang diimpor sebab dampak negatifnya kepada perekonomian domestik, khususnya UMKM, dan potensi membahayakan kesehatan pengguna. Di Kota Kupang, operator bisnis pakaian bekas secara

terbuka dan bebas menjual barang-barang ini kepada publik, sementara operator tersebut mungkin menghadapi konsekuensi hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan, khususnya pada Pasal 110, menyatakan bahwasanya “Setiap Penyelenggara Usaha yang berdagang Barang dan/atau Jasa yang diidentifikasi dilarang guna diperdagangkan sebagaimana disebutkan pada Pasal 36 nantinya menghadapi hukuman penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau denda tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya, Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwasanya ‘Setiap Penyelenggara Usaha yang melanggar ketentuan perihal penunjukan Barang dan/atau jasa yang disebutkan pada ayat (1) nantinya dikenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan lisensi di sektor Perdagangan’. Sanksi administratif lebih rumit sebab dikategorikan menjadi dua jenis: hukuman administratif pada bentuk denda dan hukuman administratif tambahan di samping denda. Hukuman atas ketidakpatuhan kepada denda bisa mencakup langkah-langkah seperti pemblokiran, pembekuan, pencabutan izin, atau sanksi serupa lainnya.<sup>5</sup>

Di Kota Kupang pakaian bekas impor atau sering juga di sebut dengan pakaian rombongan yang banyak diperjual belikan di pasar, tokoh ataupun penjualan online (*e-commerce*) yang dimana sepanjang ada permintaan maka ada ketersediaan barang. Pakaian yang di jual pun bervariasi mulai dari pakaian rumahan hingga pakaian guna acara formal baik guna pria maupun wanita. Dan

---

<sup>5</sup> Rinandita Wikansari, 2023, *Upaya pemerintahan pada Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia*, Jurnal Bingkai Ekonomi, Vol 8, No 1, hal 40, diakses melalui, <https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33/article/download/251/205> (diakses pada tanggal 22 Mei 2024)

pakaian tersebut juga dari berbagai brand-brand luar negeri seperti *uniqlo, lea jeans, nike, puma, zara* dan *adidas*. Barang-barang branded yang di jual belikan itu berupa baju, celana, sepatu dan tas. Pasar Oeba dan pasar Inpres Naikoten, merupakan pasar di Kota Kupang yang menjual pakaian rombongan. Pakaian bekas tersebut di datangkan dari satu penadah di Kota Kupang. Pakaian tersebut didatangkan dari Bandung, Jawa Barat, Bali. Satu bal atau 100 kilogram pakaian bekas harganya bervariasi tergantung jenis pakaian. Pakaian bekas ini di datangkan dari negara Singapura, Timor Leste dan Korea Selatan.<sup>6</sup>

Pedagang menawarkan pakaian bekas di pasar, di tempat tinggal mereka, dan di kios-kios kecil pinggir jalan, sebab banyak yang dilarang menjual pakaian bekas impor sebab pembatasan pemerintahan pada perdagangan mereka. Hal ini membuat beberapa penduduk Kota Kupang percaya bahwasanya pakaian bekas impor mempunyai kualitas yang memuaskan, memungkinkan mereka guna menemukan gaya dan kualitas tertentu tanpa menghadapi biaya yang signifikan.

Masalah perdagangan pakaian bekas impor ini tidak luput dari perhatian oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk operator bisnis dan badan pemerintah. Keterlibatan penegak hukum sangat penting sebab mereka memainkan peran penting pada menegakkan hukum; khususnya, badan yang bertanggung jawab guna memantau perdagangan pakaian bekas impor di Kota Kupang ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

Larangan terkait penjualan pakaian bekas impor sudah sejak lama melalui ketentuan menteri perdagangan sebelumnya. nantinya tetapi, realitanya di

---

<sup>6</sup> Bisnis Rombongan Marak di Kupang, Katong NTT.Com, Juli 28, 2024, diakses melalui, <https://katongntt.com/bisnis-rombengan-marak-di-kupang/> (diakses pada tanggal 28 juli 2023)

lapangan masih banyak orang yang memperdagangkan pakaian bekas impor secara luas. Diharapkan bagi pemerintahan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kupang, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dan pihak Kepolisian mempunyai peran penting pada mencegah masuknya pakaian bekas ke Kota Kupang yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari bisnis pakaian bekas melalui berbagai pintu masuk diseluruh pelabuhan di NTT. Berdasarkan latar belakang diatas, calon peneliti tertarik guna melakukan penelitian dengan judul ; **“EFEKTIVITAS LARANGAN TERHADAP PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS IMPOR BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (3) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus di Kota Kupang)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apa dampak larangan impor pelaku usaha pakaian bekas sebagaimana diuraikan pada Pasal 2 Ayat 3 ketentuan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terkait barang impor terlarang di Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan guna mengevaluasi dampak larangan kepada operator yang berurusan dengan pakaian bekas impor, sebagaimana diuraikan pada Pasal 2 ayat 3 ketentuan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terkait Barang Impor di Kota Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

Keuntungan yang diantisipasi dari penelitian ini ialah bertujuan guna memberikan wawasan dan perspektif yang berharga pada ranah hukum perdata, terutama perihal efisiensi larangan impor pakaian bekas.

Penting guna memberikan umpan balik kepada masyarakat guna memastikan bahwasanya penegakan Pasal 2 Ayat 3 ketentuan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terkait penjualan pakaian bekas impor bisa dilaksanakan secara efektif dan berhasil.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bertujuan guna menawarkan wawasan mendalam perihal larangan penjualan pakaian bekas impor guna melindungi bisnis dan masyarakat, memastikan kepatuhan kepada arahan Menteri Perdagangan dan undang-undang yang relevan. Selain itu, ini berfungsi sebagai sumber yang berharga bagi publik, pembaca, dan mereka yang terkena dampak, memungkinkan keuntungan langsung dan solusi guna masalah yang terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor, terutama di kota Kupang.